I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan transportasi sangatlah tinggi. Transportasi merupakan sarana pendukung kegiatan manusia sehari-hari. Transportasi sudah menjadi kebutuhan manusia yang mendasar karena tanpa transportasi manusia dapat terisolasi dan tidak dapat melakukan suatu mobilisasi atau pergerakan.

Transportasi adalah alat pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.[1] Transportasi merupakan suatu sarana yang berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dimana semakin baik sarana dan prasarana transportasi maka akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Transportasi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, baik sebagai unsur perangsang maupun sebagai penunjang, khususnya transportasi darat.

Transportasi darat terdiri dari kendaraan bermotor, kereta api, bus yang di gerakan oleh manusia. Moda transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi diakses pada 14 Agustus 2013 pukul 9.47.

jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan moda, ukuran kota dan kerapatan permukiman, faktor sosial-ekonomi.

Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jumlah penduduk terus bertambah akan menyebabkan aktivitas masyarakat pun meningkat. Aktivitas manusia tersebut akan mempengaruhi lingkungannya, seperti sarana dan prasarana jaringan jalan yang digunakan dalam menunjang kegiatannya. Kebutuhan kendaraan semakin hari semakin meningkat, mereka menginginkan segala sesuatunya secara praktis dan mudah.

Transportasi umum seperti bus dan angkutan kota banyak yang dinilai tidak layak beroperasi karena kurang perawatan dan tidak nyaman ditumpangi, maka saat ini penggunaan transportasi pribadi berupa mobil lebih banyak diminati oleh setiap orang yang tinggal di Indonesia. Transportasi pribadi selain lebih nyaman dan aman, menggunakan mobil juga lebih efisien karena dapat mengangkut seluruh anggota keluarga atau orang banyak sekaligus. Hal ini dapat dilihat dari data penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil pribadi yang terus meningkat. Saat ini tidak semua orang mampu membeli mobil pribadi dan akhirnya kebingungan saat akan bepergian bersama keluarga atau rekan-rekannya. Peluang inilah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk memulai bisnis rental mobil.

Bisnis rental mobil adalah bisnis yang menawarkan jasa penyewaan mobil kepada pihak yang membutuhkan, baik perorangan, maupun perusahaan.[2] Laba yang dihasilkan dari bisnis ini dapat dikatakan cukup menjanjikan karena hingga saat

[2] Eva Wahyu Fitriana, tugas mata kuliah lingkungan bisnis “usaha rental mobil”, STMIK, Yogyakarta, hlm. 6.

ini rental mobil masih banyak diminati oleh sebagian orang terutama jika musim liburan sekolah dan mudik tiba.

Bisnis rental mobil memang menjanjikan keuntungan yang besar namun bukan berarti bisnis ini tidak memiliki resiko. Bahkan resiko yang dihadapi juga tidak kecil, malah sedikit saja ketidak telitian akan berhujung pada bangkrutnya usaha rental mobil. Contoh-contoh resiko yang ada hadapi dalam bisnis ini seperti kerusakan mobil baik yang terjadi dari pihak penyewa, supir, atau ausnya suku cadang mobil, hilangnya mobil yang disewakan hingga terjadi pemalsuan surat kendaraan yang disewakan.

Akhir-akhir ini banyak terjadi penggelapan mobil rental. Di Bandar Lampung saja sudah banyak kasus selama periode 2012 sampai 2013 dari Januari-Mei.[3]

Tabel 1: Kejahatan Penggelapan Mobil Rental di Bandar Lampung 2012-2013 dari Januari-Mei.

No	**Bulan**	**2012**		**2013**	
		PM	**DP**	**PM**	**DP**
1.	Januari	6 kasus	5 kasus	7 kasus	6 kasus
2.	Febuari	7 kasus	5 kasus	7 kasus	5 kasus
3.	Maret	4 kasus	4 kasus	10 kasus	9 kasus
4.	April	12 kasus	10 kasus	7 kasus	5 kasus
5.	Mei	10 kasus	7 kasus	6 kasus	6 kasus
	Jumlah	39 kasus	31 kasus	37 kasus	31 kasus

Sumber data: POLRESTA Bandar Lampung. Tgl 12 Juni 2013.

Keterangan

a. **PM** : Perkara Masuk
b. **DP** : Diproses

[3] Data POLRESTA BALAM, tgl 12 Juni 2013.

Banyaknya kasus penggelapan mobil rental saat ini disebabkan oleh sistem penyewaan mobil rental yang masih tidak teratur seperti sistem pendataan manual dan tidak teliti sehingga terkadang tidak diketahui apakah mobil sewaan sudah dikembalikan atau belum, lalu terlalu percayanya pihak pengusaha mobil rental kepada si penyewa sehingga tidak telitinya dalam malaksanakan prosedur yang ada.

Penggelapan adalah salah satu bentuk dari kriminalitas. Penggelapan diatur dalam Buku II, Titel XXIV, Pasal 372 – 377 KUHP. Kejahatan penggelapan, merupakan suatu perbuatan dengan melawan hukum memiliki barang atau harta benda milik orang lain yang seluruhnya atau sebagian dalam penguasaanya bukan karena kejahatan . Untuk Pasal 372 memberi pengertian tentang penggelapan**,** pada Pasal 373 mengatur tentang jenis penggelapan dan penggelapan ringan, Pasal 374 dan Pasal 375 mengatur tentang penggelapan dalam bentuk yang diperberat, Pasal 376 mengatur tentang penggelapan dalam kalangan keluarga.[4]

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan menjelaskan penggelapan: Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya (*onder zich hebben*) secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Unsur milik barang dengan melanggar hukum.[5]

---

[4] Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.2011,hlm 171.

[5] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 31

Penggelapan termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsur-unsurnya adalah mengambil barang orang lain sebagian atau menyeluruh; pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk di gelapkan; dan perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum.

Saat ini salah satu kasus penggelapan yang biasa terjadi akhir-akhir ini adalah penggelapan Mobil Rental, khususnya di Bandar Lampung dari sekian banyak harta benda yang dimiliki orang, kendaraan mobil khususnya mobil rental adalah salah satu diantara harta benda yang biasa menjadi objek sasaran aksi penggelapan yang mana di daerah tersebut penulis mengambil lokasi penelitian sebab dari hasil pantauan penulis sering terjadinya penggelapan mobil rental. Dibawah ini adalah contoh data penggelapan mobil rental di Bandar Lampung.

Tabel 2: Data pengelapan mobil rental di Bandar Lampung

NO	Korban	TKP	No. Laporan Polisi	Tersangka
1.	MUSANTO	Terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 10.00 wib di Jl. Cik di Toro Gg Melati II No. 06 Kel. Sumber Rejo Kemiling Bandar Lampung	LP/B/1680/IV/2012/LPG/RESTA BALAM, Tanggal 17 Maret 2012	AANG JUNAIDI
2.	IMANSYAH	Terjadi pada tanggal 27 september 2012 di Jl. Imam Bonjol No 70 Kel.Langkapura Kec. Kemiling Bandar Lampung	LP/B/4958/XI/2012/LPG/RESTA BALAM, 16 November 2012	ASEP HENDRIAN
3.	WARMAN	Terjadi pada tanggal 26 Oktober 2012 Perum Palem asri Jl. P Tirtayasa Kec. Sukabumi Bandar Lampung	LP/B/5048/XI/2012/LPG/RESTA BALAM, 21 November 2012	ANDI SAM
4.	TEDDY KUSUMA	Terjadi 29 Oktober 2012 di Jl. Dewi Sartika Gg Berkah No. 03 Kel. Gulak	LP/B/4999/XI/2012/LPG/RESTA BALAM,	ARKAN MUSLIM

		Galik Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung	Tanggal 19 November 2012	
5.	CAHYONO	Terjadi 5 Oktober 2011 di Penginapan Palapa Jln P. Emir M. Nur Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung	LP/B/4174/X/2012/LPG/RESTA BALAM, tanggal 27 Oktober 2011	TUTI MARLYA NTI

Sumber data: POLRESTA Bandar Lampung. Tgl 12 Juni 2013.

Pada saat ini sering terjadi kasus kejahatan penggelapan kendaraan mobil rental. Hasil dari penggelapan tersebut kemungkinan langsung di jual kepada orang lain atau di gadaikan kepada orang lain. Peran pengadilan sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya kejahatan penggelapan kendaraan mobil rental, namun kejahatan di jaman modern ini telah menggunakan akal cerdas untuk menipu dan disertai dengan gerakan tangan yang cepat dan terorganisir.

Contoh tindak pidana penggelapan mobil rental di Bandar Lampung[6], Dilakukan oleh tersangka ANDI SAM dengan cara tersangka merental atau menyewa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, warna Silver, No Pol BE 2356 YA, Noka: MHKV1BA2JAK085766, Nosin: DG78800 milik korban saudara JUNING melalui saudara WARMAN yang merupakan pengelola rental dengan uang sewa perbulan senilai Rp. 6.000.000,- dengan alasan mobil tersebut akan di gunakan mengecek proyek miliknya selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2012 pelapor saudara WARMAN menyerahkan mobil tersebut kepada saudara tersangka ANDI SAM Bin DULHADI dan rentalan tersebut berjalan lancar, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2012 ternyata tersangka sdr. ANDI SAM tidak membayar uang sewa mobil milik korban tersebut dan saudara ANDI SAM pun tidak ada kabar dan sulit dihubungi berikut mobil milik korban sdr. JUNING yang dikelolah saudara

[6] Data POLRESTA BALAM, tgl 12 Juni 2013.

WARMAN belum juga dikembalikan, dan saat itu mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemilik serta pengurus mobil saudara JUNING dan saudara WARMAN mobil tersebut dijaminkan oleh tersangka saudara ANDI SAM kepada saudara RUDI (DPO) sehubung saudara ANDI SAM telah meminjam uang kepada saudara RUDI (DPO) sebesar Rp. 30.000.000,- dan hingga saat ini mobil tersebut belum juga dikembalikan. Atas kejadian tersebut korban saudara JUNING mengalami kehilangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, warna Silver, No Pol BE 2356 YA, Noka: MHKV1BA2JAK085766, Nosin: DG78800 An. DWI AYU SISWATI ditafsir kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). (Data POLRESTA BALAM)

Kejahatan penggelapan kendaraaan bermotor akhir-akhir ini khususnya penggelapan mobil rental membuat pengusaha mobil rental resa dan takut untuk menyewakan kendaraan roda empat nya kepada si penyewa.

Berdasarkan Uraian di atas, maka saya tertarik untuk membahas penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Kriminologis Upaya Penangulangan Kejahatan Pengelapan Mobil Rental".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penggelapan mobil rental di Bandar Lampung?
b. Bagaimanakah upaya kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam menangulangi kejahatan penggelapan mobil rental di wilayah Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam kajian hukum khususnya bagian Hukum Pidana, yang lebih spesifiknya di diatur dalam Buku II, Titel XXIV, Pasal 372 – 377 KUHP tentang penggelapan. Adanya permasalahan tersebut di perlukan data, pembahasan, dan analisis maka di pandang perlu untuk memberikan suatu pembatasan ruang lingkup tentang upaya penanggulangan kepolisian terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental di wilayah Polresta Bandar Lampung Tahun 2012 sampai 2013.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sering terjadinya Kejahatan penggelapan mobil rental.
b. Untuk mengetahui upaya kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam menangulangi Kejahatan penggelapan mobil rental di wilayah Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dalam penelitian ini:

a. Secara Teoritis, untuk sedikit menambah pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Analisis Kriminologis Upaya Penanggulangan Kejahatan Penggelapan Mobil Rental Oleh Penyewa.

b. Secara Praktis, penulisan ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan aparatur penegak hukum pada khususnya dalam memperluas serta mamperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan untuk menambah wawasan dalam berfikir yang dapat di jadikan sebagai masukan dalam rangka menimalisisr penggelapan mobil rental.

c. Penulisan ini dapat berguna bagi para rekan-rekan fakultas hukum baik dalam menambah pengetahuan maupun bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian lanjutan di bidang yang sama dan pengusaha mobil rental.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.[7]

Sesuai dengan judul yang diteliti yakni " Analisis Kriminologis Upaya Penanggulangan Kejahatan Penggelapan Mobil Rental " maka yang digunakan adalah teori mengenai sebab-sebab kejahatan dan penanggulangan kejahatan.

Menurut Syariffudin Pettanse[8] sebab-sebab kejahatan itu dapat dicari dua faktor yaitu:

1. Sebab-sebab yang datang dari dalam si pelaku kejahatan (sebab-sebab *Intern*) yaitu: *Hivotesa atavisme*, *Heredity* (Keturunan), *Bodity Psichology*, Belum Dewasa, *Sex Crime*, *Kleptopmani*, *Endocrime Gland.*

[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2007, hlm 124
[8] Syariffudin Pettansse, *Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1989, hlm 38

2. Sebab-sebab yang datang atau pengaruh dari luar si pelaku kejahatan (sebab-sebab *Ekstern*). Sampai saat ini yang paling bnyak di pelajari oleh para ahli adalah mencari sebab-sebab kejahatan yang timbul oleh faktor dari luar si pelaku (faktor *ekstren*) sebab faktor inilah menurut sarjana merupakan faktor yang menentukan dan mondominir perbuatan individu kearah kejahatan. Faktor intern dasar penyidikannya berpangkal mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan sosial.

Sebab-sebab kejahatan dari faktor *ekstern* dapat dicari dari masalah-masalah sebagai berikut:

1. Waktu Kejahatan

Adalah untuk mengetahui pada saat mana kejadian itu banyak dilakukan serta kerena tempo waktu yang berkembang maka tindakan penjahat akan mempengaruhi atau di pengaruhi waktu[9].

2. Tempat Kejahatan

Adalah bahwa penjahat itu selalu memilih tempat yang menguntungkan. Misalnya: tempat yang gelap, sunyi, dan jauh daripatroli atau penjagaan polisi[10].

3. Lingkungan

Adalah sebab-sebab kejahatan dari lingkungan dimana individu atau si penjahat itu berada[11].

---

[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Ibid.

Menurut Barda Nawawi Arief[12] upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social policy*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarahkan pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam penangulangan kejahatan penggelapan mobil rental dilakukan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan menitik beratkan kepada sifat *reprenssive* (penindasan/penangkalan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

Upaya non penal adalah upaya menitik beratkan pada sifat *preventif* (pencegahan/pengadilan) sebelum kejahatan terjadi.[13] Identifikasi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

1. Pencegahan dan penangulangan kejahatan harus menunjang tujuan *(goal)*, kesejahteraan masyarakat *(social walfare)*, dan perlindungan masyarakat *(social defence).*

[12] Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 78
[13] Ibid.

2. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui sarana non penal kerena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan kerena bersifat refrensif serta harus didukung dengan biaya tinggi.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diketahui[14]

Penjelasan dari istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya)[15]
b. Kriminologi adalah sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. [16]
c. Kejahatan adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[17]

---

[14] Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, UI pres, Jakarta, 1986, hlm 232
[15] Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005.
[16] Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media. Semarang, 2012, hlm 4.
[17] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

d. Penggelapan adalah Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan kerena kejahatan, dihukum kerena penggelapan.[18]

e. Mobil Rental adalah kendaraan berupa mobil yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan.[19]

f. Penyewa Mobil adalah Proses Penyewaan Mobil yang berjalan terjadi pada saat pelanggan datang untuk menyewa mobil dengan mengisi Formulir.[20]

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang akan di sajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab,yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

---

[18] R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 258.

[19] http://sewamobil.asia/post/31330053121/pengertian-sewa-dan-penghasilan-lain di akses pada 23 Angustus pukul 21:30.

[20] http://basisdataita.blogspot.com/2012/12/makalah-sementara.html di akses pada 23 Agustus pukul 15:20.

II. TINJAUAN PUSTAKA

bab ini berisi telaah kepustakaan sebagai berikut : pengertian Analisis Kriminologis, pengertian kebijakan penanggulangan, pengertian tindak pidana, pengertian penggelapan, dan pengertian tentang kendaran bermotor.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang analisis kriminologis upaya penangulangan tindak pidana penggelapan mobil rental oleh penyewa dan pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengelapan mobil rental di Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang merupakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab tedahulu guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran serta saran-saran terhadap dalam penulisan ini.